




**PUTUSAN**

Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan cerai antara :

PEMOHON, umur 58 Tahun, agama Kristen Katolik, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yan Christian Warinussy, S.H. yang beralamat kantor di Jalan Soedjarwo Tjondronegoro, S.H., dengan domisili elektronik pada alamat E-mail : [Koeliap08@gmail.com](mailto:Koeliap08@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2022, yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 1/K.KH/2022/PA.Mw tertanggal 11 Maret 2022. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada XXXXX, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 11 Maret 2022

**Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Mw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Mw, tanggal 11 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 11 bulan Februari tahun 1994 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tanggal 11 bulan Februari tahun 1994;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon beragama Kristen Katolik, namun pada saat akan akad nikah Termohon masuk/ memeluk agama Islam;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah pribadinya selama 28 tahun;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing bernama :
  - a. Anak I, umur 28 tahun, sekarang berada dalam asuhan Pemohon/Termohon;
  - b. Anak II, umur 22, sekarang berada dalam asuhan Pemohon/Termohon;
  - c. Anak III, umur 21 tahun, sekarang berada dalam asuhan Pemohon/Termohon;
5. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun dan harmonis bersama Termohon selama kurang lebih 25 tahun, karena selebihnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Bahwa Pemohon telah kembali menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, yaitu Agama Kristen Katolik, sehingga hal ini tidak diterima oleh Termohon;
  - b. Bahwa Pemohon dan Termohon seringkali terlibat pertengkaran, ang bersumber dari Pemohon telah kembali beribadah sesuai ajaran Agama dan kepercayaannya, yaitu Agama Kristen Katolik;
  - c. Bahwa setiap pertengkaran Termohon sering meminta Pemohon agar mengurus segera perceraian di pengadilan agama;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 21 Januari 2021;

**Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Mw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (Damariatun Amatus Suprianto bin S.T.Sudarman) terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **Subsider :**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan dan Termohon telah hadir di persidangan secara *in person*, dan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 145 R.Bg. Untuk itu, Hakim Tunggal telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. dengan Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Mw tanggal 30 Maret 2022;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 7 April 2022, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

***Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Mw.***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Maret 2022 dan atas pertanyaan Hakim Tunggal Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang seluruhnya dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Pemohon dan Termohon Nomor XXXX tertanggal 11 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1.

**Saksi I**, umur 63 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari. Saksi mengaku sebagai Adik Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 1994 di Manokwari, Saksi hadir saat resepsi pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon masuk agama Islam saat akan menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, ketiga orang anak tersebut diasuh bersama;
- Bahwa Pemohon telah kembali memeluk agama Kristen Katolik sejak tahun 2021;
- Bahwa Pemohon telah kembali beribadah dengan tata cara agama Kristen Katolik di Gereja Immanuel Sanggeng;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pengakuan dari Pemohon yang menyatakan ingin kembali memeluk agama Kristen Katolik dan saksi menemani Pemohon saat beribadah di Gereja;

**Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Mw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perayaan Natal tahun 2021, Pemohon ikut merayakan malam Natal dan berdo'a di Gereja Immanuel Sanggeng;
- 2. **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari. Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 1994 di Manokwari, Saksi hadir saat resepsi pernikahan Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon masuk agama Islam saat akan menikah dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, ketiga orang anak tersebut diasuh bersama;
  - Bahwa pada tahun 2021, Pemohon datang kerumah saksi dan menyatakan ingin kembali memeluk agama Kristen Katolik;
  - Bahwa setelah Pemohon menyakan akan kembali memeluk agama Kristen, saksi mebawa Pemohon bertemu dengan Romo Hilarius untuk mendapat bimbingan;
  - Bahwa Pemohon telah kembali beribadah dengan tata cara agama Kristen Katolik di Gereja Immanuel Sanggeng;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat dan melaksanakan ibadah bersama-sama dengan Pemohon di Gereja Immanuel Sanggeng;
  - Bahwa pada saat perayaan Natal tahun 2021, Pemohon ikut merayakan malam Natal dan berdo'a di Gereja Immanuel Sanggeng;  
Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;  
Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti, baik berupa surat maupun saksi;  
Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun;

**Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Mw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bersedia berpisah dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, tetapi tidak berhasil, dan dalam mengupayakan perdamaian tersebut, atas perintah Hakim Tunggal kedua belah pihak berperkara telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2016, dengan Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. selaku Mediator, namun mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 7 April 2022;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai bagi kedua belah pihak berperkara tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor : 70/Pdt.G/2022/PA.Mw. tanggal 11 Maret 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata telah menunjuk Kuasanya Yan Christian Warinussy, S.H. yang beralamat kantor di Jalan Soedjarwo Tjondronegoro, S.H., dengan domisili elektronik pada alamat E-mail : [Koeliap08@gmail.com](mailto:Koeliap08@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2022, yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 1/K.KH/2022/PA.Mw tertanggal 11 Maret 2022 dan ternyata Kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Hakim Tunggal Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Hakim Tunggal berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa, hal

**Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Mw.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok Permohonan adalah Pemohon mengajukan Permohonan cerai dengan dalil bahwa Pemohon telah kembali menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yaitu agama Kristen Katolik;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, atas bukti-bukti Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon mengenai status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut yang ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya dan isinya pun menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon maka Hakim Tunggal menilai bahwa bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sekaligus mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) tersebut maka dalil permohonan Pemohon angka 1 telah terbukti, di mana antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 11 Februari 1994, dengan demikian Pemohon dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* berlawanan dengan Termohon;

**Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Mw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon menyaksikan secara langsung dan beribadah bersama Pemohon di Gereja Immanuel Sanggeng ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang telah kembali memeluk agama Kristen Katolik sejak tahun 2021. Hakim Tunggal berpendapat pengakuan adalah merupakan bukti lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, oleh karena itu dalil Permohonan Pemohon yang menyaakan Pemohon telah kembali memeluk agama Kristen Katolik telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Februari 1994, telah dikarunai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon telah kembali memeluk agama Kristen Katolik sejak tahun 2021 bertempat di Gereja Immanuel Sanggeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu

**Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Mw.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah*) yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 389, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Atrinya : "Apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena alasan perceraian terbukti Pemohon telah kembali memeluk agama Kristen Katolik sebagaimana Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena terbukti bahwa Pemohon telah kembali memeluk agama Kristen Katolik, dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan putus karena fasakh;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh

**Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Mw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) putus karena Fasakh;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukum dan Termohon;

Hakim Tunggal,

**Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Mw.**



**Missah Hamzah Suara, S.H.**

**Rincian biaya perkara :**

PNBP

a. Pendaftaran

30.000,00

Panggilan  
Redaksi

20.000,00

10.000,00

50.000,00

90.000,00

10.000,00

RP.

210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu  
rupiah).

**Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Mw.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)